

No Laporan : LO.05/28/9/1/WASHKM.PTP-21

: 28 September 2021 Tanggal

# LAPORAN HASIL AUDIT UMUM

## PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK **CABANG BANTEN Tahun 2021**

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Branch Manager Cabang Banten
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal: Laporan Hasil Audit Umum PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Banten

Kami telah melakukan audit umum PT PTP Cabang Banten untuk periode 1 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 22 September 2021, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* dan *Deputy Manager* PT PTP Cabang Banten beserta staf atas kerjasamanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

Edy Setyo Rahardjo

SM Pengawasan Internal & Hukum

# Daftar Isi

| •    |   | Hal     |
|------|---|---------|
| □ Da | aftar Isi   | 3       |
| □ Ri | ngkasan Eksekutif   | 4       |
| □ Ri | ngkasan Temuan dan Rekomendasi Audit  | 5       |
| 1.   | Belum Ada Sinergi Kebijakan Terkait Biaya Bersama (Joint Cost) dalam Upaya Mendapatkan Pendapatan | 5       |
| 2.   | . Rendahnya BOR Dermaga 01  | 5       |
| 3.   | . Implementasi Pembayaran atas Pelaksanaan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan                | 6       |
| 4.   | . Berita Acara Kesepakatan Nomor : UM.339/27/7/1/PTP-20 Belum Dilaksanakan                        | 7       |
| 5.   | . Kebutuhan SDM Bidang Keuangan   | 7       |
| 6.   | . Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor Belum Dilaksanakan                      | 8       |
| 7.   | . Surat Izin Operator (SIO) yang sudah habis masa berlakunya                                      | 8       |
| 8.   | . Surat Izin Alat (SIA) yang akan habis masa berlakunya   | 9       |
| 9.   | . Kerusakan <i>Excavator</i> 04   | 9       |
| 10   | D. Keterlambatan Validasi Pranota Oleh Mitra  | 10      |
| □ Ri | ngkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan   | 11      |
| 1.   | Penyesuaian Penetapan Jabatan/Alih Tugas dan Atasan Penilai P2B                                   | 11      |
| 2.   | . Pergerakan <i>Escavator</i> di Dermaga Tidak Menggunakan Tros Sebagai Alas <i>Crawler</i>       | 11      |
| 3.   | . Penempatan Perangkat <i>Oil Boom</i> yang Menyulitkan Akses Cepat                               | 12      |
| ☐ La | ampiran-Lampiran  | 13      |
| 1.   | Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit  | 13 - 33 |
| 2.   | Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan   | 34 - 35 |
| 3.   | Definisi Istilah  | 36      |
| 4.   | . Copy Surat Perintah Audit   | 37      |

# Ringkasan Eksekutif

### Tujuan Audit

- 1 Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan Cabang Banten yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/governance.
- 2 Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai
- Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan seluruh Divisi pada Cabang Banten yang mencakup aspek Tata kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk), dan Pengendalian internal (Control).

## Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut :

- Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/ konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
- 2 Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilaku-kan manajemen Cabang Banten dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan
- 3 Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang Banten untuk dilakukan penyempurnaan

## Ruang Lingkup Audit

Ruang Lingkup Audit:

 Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan Cabang Banten yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/governance

Periode yang Diaudit:

 Periode yang diaudit adalah tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021

## Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan Cabang Banten adalah :

> 2 - Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

| No | Observasi  | Rekomendasi   | PIC Temuan<br>Audit/Batas<br>Waktu                         | Priori<br>tas |
|----|--|---|--|---------------|
| 1. | Belum Ada Sinergi Kebijakan Terkait Biaya Bersama (Joint Cost) dalam Upaya Mendapatkan Pendapatan  Terkait pola bisnis yang melibatkan Cabang IPC dan IPC Group, belum ada 'rule of the game' serta batas kewenangan masingmasing pihak dalam bentuk kebijakan tertulis sebagai pedoman atau arahan bagi semua pihak. Biaya shifting kapal, misalnya ditanggung seluruhnya oleh Cabang Banten yang memberatkan keuangan dan performansi Cabang Banten dan menimbulkan persaingan tidak sehat karena penerima manfaat tidak hanya PTP tetapi juga Cabang IPC dan IPC Group  | Mengusulkan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan secara baku (permanen) dengan Cabang IPC dan IPC Group terkait pembebanan Biaya Bersama (joint cost) yang timbul dari upaya mendapatkan pendapatan. Alokasi pembebanan dapat diusulkan agar dilakukan secara proporsional, misalnya sebesar porsi pendapatan yang diperoleh dari kegiatan terkait | Branch Manager<br>Cabang Banten<br>31 Desember 2021        | 2             |
| 2. | Rendahnya BOR Dermaga 01  Dari hasil audit terkait kinerja Dermaga 01 Cabang Banten diperoleh kondisi berikut:  a. Letak Dermaga 01 sejajar garis pantai, sehingga posisi lambung kapal menghadap arah gelombang laut lepas. Tidak ada kolam pelabuhan dan break water, sehingga swelling (hempasan ombak) laut lepas, membahayakan kapal, dermaga, peralatan maupun orang yang bekerja terutama pada musim gelombang tinggi.  b. Okupansi Dermaga (BOR) s.d Agustus rata-rata hanya 3,88%  c. Total Pendapatan dari kegiatan kapal di Dermaga 01 Tahun 2021 sampai bulan Agustus adalah Rp 351,601 juta  d. Rental Fee Dermaga 01 untuk 8 (dlepalan) bulan adalah sebesar Rp 753,929 juta  Upaya untuk meningkatkan pendapatan sulit dilakukan, sehingga pengurangan beban menjadi alternatif penyelesaian. | <ul> <li>a. Mengusulkan kepada Direksi terkait penetapan beban rental fee agar memperhitungkan tingkat okupansi dan kelayakan desain Dermaga</li> <li>b. Mengusulkan perbaikan desain dermaga yang layak kepada pemilik asset (IPC Cabang Banten) agar bisa dimanfaatkan secara optimal</li> </ul>  | <i>Branch Manager</i><br>Cabang Banten<br>31 Desember 2021 | 2             |

| No | Observasi  | Observasi Rekomendasi  |   |   |  |
|----|--|--|---|---|--|
| 3. | Implementasi Pembayaran atas Pelaksanaan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan  Terdapat Pengguna Jasa yang cara pembayarannya dengan termin pembayaran dan diikat Perjanjian/Kesepakatan, Jatuh tempo pembayaran berkisar 14 hari.  Meskipun sudah diatur jatuh tempo pembayarannya, piutang Pengguna Jasa yang terikat Perjanjian/Kesepakatan sebesar 52,54% piutang atau senilai Rp 15,40 miliar piutang yang telah melebihi batas waktu pembayaran (14 s.d. 30 hari) dan terdapat total piutang sebesar Rp. 16,65 miliar yang sudah jatuh tempo. | <ul> <li>a. Mengeluarkan surat edaran kepada para pengguna jasa terkait batas waktu pembayaran dan/ pelunasan utang</li> <li>b. Mengeluarkan surat teguran dan penagihan kepada pengguna jasa dan/atau Divisi</li> </ul> | Branch Manager<br>Cabang Banten<br>31 Desember 2021 | 2 |  |

| No | Observasi  | Rekomendasi  | PIC Temuan<br>Audit/Batas<br>Waktu                               | Prio<br>ritas |
|----|--|--|--|---------------|
| 4. | Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/27/7/1/PTP-20 Belum Dilaksanakan  Berdasarkan hasil verfikasi dan validasi data yang sudah dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi, pencocokan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang digunakan, kedua belah pihak sepakat bahwa PT PTP masih memiliki kewajiban yang harus dibayar/dilunasi sebesar Rp. 19.881.869.872,00.  Dalam Berita Acara Kesepakatan untuk pendapatan PTP Cabang Banten sebesar Rp. 3.326.842.806; sudah tercatat di dalam piutang usaha, apabila pembayaran net off tersebut tidak dilaksanakan akan berpengaruh pada Average Collection Period (ACP). | Segera membuat surat kepada<br>Direktorat Keuangan PTP Kantor<br>Pusat untuk dilakukan<br>penyelesaiannya.   | Branch Manager<br>Cabang Banten<br>31 Oktober 2021               | 1             |
| 5  | Kebutuhan SDM Bidang Keuangan  Saat dilakukan audit (15 s/d 22 September 2021) diketahui bahwa pada bagian keuangan ditempat 4 pegawai yang terdiri dari : 1 orang Supervisor, 1 orang Koordinator dan 2 orang pelaksana. Namun dalam kenyataannya dari 4 pegawai tersebut belum ada yang memiliki kompetensi dalam bidang keuangan khusunya bidang akuntansi dan perpajakan.  | Membuat permohonan kepada Kantor Pusat PTP untuk menempatkan pegawai yang kompeten dalam bidang keuangan khususnya bidang akuntansi dan perpajakan atau mengikutsertakan pegawai Bagian Keuangan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pada bagian keuangan. | <i>Branch Manager</i><br><b>Cabang Banten</b><br>31 Oktober 2021 | 1             |

| No | Observasi  | Observasi Rekomendasi   |  |   |
|----|--|---|--|---|
| 6. | Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor Belum Dilaksanakan  Pada saat pemeriksaan SPI (tanggal 15 s/d 22 September 2021) didapati hasil pengecekan pada tiap-tiap ruangan belum ada Daftar Inventaris Ruangan.   | Membuat <b>Daftar Inventaris Ruangan</b> kemudian ditempatkan/ditempelkan pada tiap-tiap ruangan.   | Branch Manager<br>Cabang Banten<br>31 Oktober 2021               | 1 |
| 7. | Surat Izin Operator (SIO) yang Sudah Habis Masa Berlakunya  Dari hasil reviu terhadap data Daftar SIO di Cabang Banten dan konfirmasi pada pejabat terkait diketahu, dari total 17 orang operator ditemukan 6 orang yang SIO-nya sudah habis masa berlakunya, 2 orang yang belum memiliki SIB B II dan sisanya SIO nya masih berlaku.  Cabang Banten telah mengirim nota dinas kepada vendor PT Tangga Karir Kita No: UM.330/30/4/1/ PTP/BTN.21 tanggal 30 April 2021 perihal Perpanjangan dan Pembuatan SIO/SIM Operator Alat Bongkar Muat. Nota dinas permohonan tersebut sampai masa audit berakhir, belum mendapat balasan | <ul> <li>a. Membuat surat teguran kepada<br/>PT Tangga Karir Kita terkait<br/>tindaklanjut pembuatan SIO/SIM<br/>terhadap operator yang SIO/SIM<br/>nya telah habis masa berlakunya.</li> <li>b. Memanggil dan meminta<br/>komitmen dari PT Tangga Karir<br/>Kita secara tertulis terkait<br/>penyelesaian pembuatan<br/>SIO/SIM yang telah habis masa</li> </ul> | <i>Branch Manager</i><br><b>Cabang Banten</b><br>31 Oktober 2021 | 1 |

| No | Observasi  | Rekomendasi   | PIC Temuan<br>Audit/Batas<br>Waktu                               | Priori-<br>tas |
|----|--|---|--|----------------|
| 8. | Surat Izin Alat (SIA) yang akan habis masa berlakunya.  Dari hasil reviu data dan wawancara dengan petugas peralatan, diketahui bahwa dalam bulan ini ada beberapa alat bongkar muat yang surat izinnya akan berakhir.  Cabang Banten telah mengirim surat kepada General Manager IPC Cabang Banten nomor UM.330/14/9/2/PTP/BTN.21 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Sertifikasi/Surat Izin Alat (SIA).  Pengurusan/pembuatan SIA tersebut belum diatur pihak yang bertanggung jawab melakukan perpanjangan dan menanggung biaya yang timbul dari pembuatan SIA.   | percepatan proses perpanjangan  | <i>Branch Manager</i><br><b>Cabang Banten</b><br>31 Oktober 2021 | 1              |
| 9. | Kerusakan Excavator 04.  Berdasarkan pemeriksaan/pengujian atas Laporan Bulanan Perawatan Alat diketahui bahwa Availability dan Utilisasi alat Excavator 04 sejak bulan Januari 2021 hingga akhir semester I adalah 0 (nol)/tidak beroperasi sama sekali.  Pada tanggal 26 Desember 2020, telah dilakukan General Overhoul oleh PT JPPI. Setelah masa garansi selesai masih terdapat kerusakan sehingga sampai Januari 2021 Excavator 04 tersebut masih belum dapat dioperasikan karena mengalami kebocoran oli. Selanjutnya dilakukan perbaikan Kembali oleh Tim JPPI dan selesai pada 12 April 2021 dengan BSAP No BSAP/18/IV.12/EXC.04/C.BTN-2021. Rental fee yang dibebankan atas alat ini sewa selama satu semester 2021 sebesar Rp 171.832.275,00. | kepada IPC Cabang Banten<br>untuk pengurangan pembayaran<br>rental fee selama alat rusak dan<br>kepada PT JPPI untuk<br>pengurangan penagihan jasa<br>perawatan alat. | Branch Manager<br>Cabang Banten<br>31 Oktober 2021               | 1              |

| No  | Observasi  | Rekomendasi  | PIC Temuan<br>Audit/Batas<br>Waktu                 | Priori-<br>tas |
|-----|--|--|--|----------------|
| 10. | nengguna iasa responya lambat melebihi 1 bari yang | Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa tentang batas waktu proses verifikasi dan validasi Pranota maksimal 1X24 jam setelah Pranota disampaikan kepada pengguna jasa, dan apabila tidak ada tanggapan dalam batas waktu tersebut maka petugas billing dapat mengambil keputusan untuk mencetak Nota. | Branch Manager<br>Cabang Banten<br>31 Oktober 2021 | 1              |

# Ringkasan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

| No | Observasi Rekomendasi  |   | PIC Temuan<br>Audit/Batas<br>Waktu                         | Prio<br>ritas |
|----|--|---|--|---------------|
| 1. | Penyesuaian Penetapan Jabatan/Alih Tugas dan Atasan Penilai P2B  Terdapat pekerja yang jabatan dan alih tugasnya ditetapkan berdasarkan SK Direksi, namun karena kebutuhan organisasi ditugaskan pada jabatan lain. Perubahan/peralihan tugas tersebut mengakibatkan perubahan Penilai P2B pekerja terkait.  Cabang Banten telah mengirim Nota Dinas kepada SM. SDM & Umum No: UM.330/15/9/1/BTN.PTP-21 tanggal 15 September 2021 Perihal Permohonan Penyesuaian Atasan Masing-masing Pekerja di Wilayah PTP Cabang Banten, namun hingga audit berakhir belum ada jawaban. | Melakukan koordinasi dan me-<br>mantau tindak lanjut Nota Dinas<br>yang telah dikirim kepada SM.<br>SDM & Umum No: UM.330/15/<br>9/1/BTNPTP-21 tanggal 15 Sep-<br>tember 2021.  | <i>Branch Manager</i><br>Cabang Banten<br>31 Desember 2021 | 2             |
| 2. | Pergerakan Escavator di Dermaga Tidak Menggunakan Tros<br>Sebagai Alas Crawler  Hasil observasi ke lapangan tanggal 16 Agustus 2021 ditemukan<br>adanya Excavator milik mitra yang tidak menggunakan Tros<br>sebagai alas Crawler sehingga menimbulkan bekas pada jalan<br>yang dilewatinya  | Melakukan pengawasan terhadap Excavator atau alat berat yang menggunakan crawler di wilayah kerja Cabang Banten agar setiap melakukan pergerakan/kegiatan menggunakan tros sebagai alas crawler untuk menghindari cepat rusaknya dermaga atau lapangan. | Branch Manager<br>Cabang Banten<br>31 Desember 2021        | 2             |

# Ringkasan Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

| No | Observasi  | Rekomendasi   | PIC Temuan<br>Audit/Batas<br>Waktu                  | Prio<br>ritas |
|----|--|---|---|---------------|
| 3. | Penempatan Perangkat Oil Boom yang Menyulitkan Akses Cepat  Di Dermaga O1 ditempatkan perangkat oil boom dalam suatu container 20" dalam keadaan terkunci menggunakan gembok kombinasi. Kondisi kunci sebagian berkarat, nampak kotor, kurang terawat serta terkesan jarang dilakukan pengecekan. Kondisi ini berpotensi terjadinya risiko apabila terjadi insiden, penanganan tumpahan minyak/limbah cair lainnya sulit | Berkoordinasi dengan IPC<br>Cabang Banten untuk merubah<br>desian tempat penyimpanan<br>perangkat <i>oil boom</i> sehingga<br>memudahkan akses secara<br>cepat jika terjadi insiden | Branch Manager<br>Cabang Banten<br>31 Desember 2021 | 2             |
|    | dilakukan secara cepat.  | tumpahan minyak untuk<br>meminimalkan dampak pence-<br>maran air laut.  |   |               |

### 1. Belum Ada Sinergi Kebijakan Terkait Biaya Bersama (Joint Cost) dalam Upaya Mendapatkan Pendapatan

#### Observasi

Dari hasil observasi kami terhadap pola bisnis yang melibatkan Cabang IPC dan anak Perusahaan IPC lainnya (IPC *Group*), belum ada kepastian terkait *'rule of the game'* serta batas kewenangan masing-masing pihak dalam bentuk sebuah kesepakatan dan/atau kebijakan tertulis sebagai pedoman atau arahan bagi semua pihak. Salah satu kasus misalnya terkait biaya shifting kapal.

Akibat kondisi kedalaman kolam Pelabuhan Ciwandan yang tidak merata, dan agar pelayanan kepada pengguna jasa bisa lebih optimal dan tidak terganggu perlu dilakukan perpindahan posisi kapal/shifting dari dermaga 05B dan/ atau 05C ke dermaga lainnya pada saat kedatangan kapal yang *draft* kapalnya tidak dapat dialokasikan ke dermaga 05A. Biaya *shifting* kapal tersebut, sampai saat ini ditanggung seluruhnya oleh Cabang Banten. Kondisi ini memberatkan keuangan dan performansi Cabang Banten dan menimbulkan persaingan tidak sehat karena penerima manfaat tidak hanya PTP tetapi juga Cabang IPC dan IPC *Group*.

Upaya melakukan koordinasi dan negosiasi terkait pembebanan biaya shifting kapal ini tidak membuahkan hasil yang optimal karena:

- a. Sangat menyita waktu sehingga Cabang lebih memilih melaksanakan hal lain yang lebih prioritas
- b. Dampaknya terhadap pertanggungjawaban performansi, karena setiap pihak (Cabang IPC dan Anper lainnya) mengacu pada target performansi masing-masing dan saling mendahulukan kepentingannya sendiri
- c. Timbulnya persaingan tidak sehat dan tidak lancarnya koordinasi

### Kriteria

- a. Target performansi keuangan/KPI Cabang Banten
- b. Pembebanan joint cost secara proporsional seharusnya sesuai dengan kontribusi yang diberikan dan pendapatan yang diperoleh

### Root Cause

Belum adanya kebijakan/pedoman dan/atau Kesepakatan Bersama secara baku (permanen) dengan IPC *Group* (IPC Cabang dan PT JAI/anak perusahaan lain) terkait pembebanan Biaya Bersama *(joint cost)* yang timbul dari upaya mendapatkan pendapatan, misalnya biaya *shifting* kapal

### Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Cabang Banten menanggung beban sendiri sementara manfaat diterima oleh semua pihak
- b. Kinerja keuangan Cabang Banten terbebani dengan biaya-biaya joint cost

### 1. Belum Ada Sinergi Kebijakan Terkait Biaya Bersama (Joint Cost) dalam Upaya Mendapatkan Pendapatan

| Rekomendasi:  | PIC Temuan<br>Audit/Batas<br>Waktu                  | Prioritas |
|---|---|-----------|
| Mengusulkan kepada Direksi untuk menetapkan kebijakan secara baku (permanen) dengan Cabang IPC dan IPC <i>Group</i> terkait pembebanan Biaya Bersama <i>(joint cost)</i> yang timbul dari upaya mendapatkan pendapatan. Alokasi pembebanan dapat diusulkan agar dilakukan secara proporsional, misalnya sebesar porsi pendapatan yang diperoleh dari kegiatan terkait | Branch Manager<br>Cabang Banten<br>31 Desember 2021 | 2         |

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan kami tindaklanjuti sesuai batas waktu yg disepakati

### 2. Rendahnya BOR Dermaga 01

#### Observasi

Dari hasil cek fisik dan reviu dokumen keuangan terkait kinerja Dermaga 01 Cabang Banten diperoleh kondisi berikut:

- a. Kondisi fisik Dermaga 01 keamanan sandar:
  - 1) Posisi Dermaga 01 adalah sejajar dengan garis pantai, sehingga kapal sandar dengan posisi lambung kapal menghadap arah gelombang laut lepas. Berbeda dengan posisi kapal sandar di Dermaga 05 B/C dimana yang menghadap arah gelombang laut adalah buritan kapal.
  - 2) Tidak ada kolam pelabuhan yang dibatasi dengan *break water*, sehingga gelombang laut lepas/samudera langsung menghantam lambung kapal yang bersandar di Dermaga 01
  - 3) Kapal yang bersandar di Dermaga 01 terkena *swelling* (hempasan ombak) laut lepas, sehingga membahayakan baik kapal, dermaga, peralatan maupun orang yang bekerja di sekitarnya terutama pada musim gelombang tinggi.
- b. Tingkat Okupansi Dermaga (Berth Occupation Rate) Tahun 2021 sampai bulan Agustus (dalam %)

| JAN | FEB | MAR | APR  | MAY  | JUN  | JUL | AUG  | AVERAGE |
|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|---------|
| 0   | 0   | 0   | 6,49 | 10,8 | 9,81 | 0   | 3,95 | 3,88    |

c. Total Pendapatan dari kegiatan kapal di Dermaga 01 Tahun 2021 sampai bulan Agustus (dalam Rp)

| JAN | FEB | APR         | MAY        | JUN        | JUL | AUG        | <b>Grand Total</b> |
|-----|-----|-------------|------------|------------|-----|------------|--------------------|
| -   | -   | 151.779.200 | 90.449.800 | 66.669.800 | -   | 42.703.000 | 351.601.800        |

- d. Rental Fee Dermaga 01 berdasarkan Perjanjian dengan Cabang IPC :
  - 1) Rental Fee 1 Januari sd 30 Juni 2021 (6 bulan) adalah Rp 565.446.525,00; atau selama setahun adalah Rp 1.130.893.050,00
  - 2) Jadi perhitungan untuk 8 bulan adalah = 8/12 x Rp 1.130.893.050,00 atau sebesar Rp 753.928.700,00

### 2. Rendahnya BOR Dermaga 01

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tingkat BOR di Dermaga 01 selama tahun 2021 rata-rata hanya 3,88% dan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan jasa barang sebesar Rp 351.601.800,00. Pendapatan tersebut sangat jauh untuk dapat menutup beban rental fee tahun 2021 untuk Dermaga 01 sampai dengan bulan Agustus (8 bulan) sebesar Rp 753.928.700,00 atau hanya 46,64% dari pendapatan minimal yang ditetapkan untuk recovery cost rental fee.

#### Kriteria

- a. Target pendapatan sesuai RKAP 2021 dan target KPI/Kontrak Manajemen
- b. Perjanjian dengan IPC Cabang Banten Tahun 2021

#### Root Cause

- a. Penetapan beban rental fee tidak memperhitungkan tingkat okupansi/BOR hanya berdasar nilai depresiasi + 25%
- b. Kondisi fisik Dermaga 01 tidak mempertimbangkan kondisi alam sehingga sulit untuk didayagunakan

### Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Biaya rental fee tidak dapat ditutup (recovery) dari pendapatan yang dihasilkan oleh alat produksi tersebut
- b. Sulit memperoleh pendapatan secara optimal karena desain dermaga yang menghadap langsung kelaut

| Rekomendasi:   | PIC Temuan<br>Audit/Batas<br>Waktu     | Prioritas |
|--|--|-----------|
| Mengusulkan kepada Direksi terkait penetapan beban <i>rental fee</i> agar memperhitungkan tingkat okupansi dan kelayakan desain Dermaga untuk masa perjanjian tahun-tahun berikutnya | <i>Branch Manager</i><br>Cabang Banten | 2         |
|  | 31 Desember 2021                       |           |

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

## 3. Implementasi Pembayaran atas Pelaksanaan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan

### Observasi

Terdapat Pengguna Jasa yang cara pembayarannya dengan termin pembayaran dan diikat Perjanjian/Kesepakatan, Jatuh tempo pembayaran berkisar 14 hari, yang berarti jika Perjanjian/Kesepakatan dimaksud dilaksanakan dengan benar maka tidak ada piutang yang berumur lebih dari 30 hari. Namun berdasarkan data piutang per 31 Agustus 2021 pengguna jasa yang dengan termin pembayaran mempunyai saldo piutang usaha sebagai berikut:

| UMUR PIUTANG        | JUMLAH (Rp)         | 53,54  |
|---------------------|---------------------|--------|
| 0 - 30 hari         | Rp. 13.912.204.247; | 47,46  |
| 31 - 90 hari        | Rp. 9.924.947.782;  | 33,86  |
| 91 - 180 hari       | Rp. 1.214.210.364;  | 4,14   |
| 181 - 270 hari      | Rp. 577.650.685;    | 1,97   |
| 271 - 365 hari      | Rp. 54.583.792;     | 0,19   |
| 1 - 3 tahun         | Rp. 3.627.232.284;  | 12,38  |
| > 3 tahun           | -                   | -      |
| Jumlah Seluruhnya : | Rp. 29.310.829.154; | 100,00 |

Piutang pengguna jasa yang terikat dengan termin pembayaran yang berumur kurang 30 hari sebesar Rp 13,91 miliar atau 47,46% dari total piutang sebesar Rp 29,31 miliar; sebesar 52,54% piutang atau senilai Rp 15,40 miliar piutang yang telah melebihi batas waktu pembayaran (14 s.d. 30 hari) dan terdapat total piutang sebesar Rp. 16,65 miliar yang sudah jatuh tempo. Terhadap umur piutang 1-3 tahun dari Rp3.627.232.284; terdapat piutang usaha PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten sebesar Rp 3.326.842.806;.

Pada saat dilakukan verifikasi terhadap beberapa Perjanjian/Kesepakatan terdapat klausul yang menetapkan denda, namun terhadap kesepakatan dengan Pengguna Jasa yang mengatur sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran belum dijalankan sebagaimana mestinya.

### 3. Implementasi Pembayaran atas Pelaksanaan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan

#### Kriteria:

- a. Peraturan Direksi No. HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 2, 4, 11 (6)
- b. Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5
- c. Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran Auto Collection, Cash Management System (CMS), Supply Chain Finance (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 12 ayat (2) b)

### **Root Cause:**

- a. Terhadap kesepakatan dengan Pengguna Jasa yang mengatur sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran belum dijalankan sebagaimana mestinya;
- b. Terhadap Kesepakatan dengan Pengguna Jasa belum adanya SLA terkait penundaan pelaksanaan pelayanan bongkar muat yang masih mempunyai tunggakan hutang.

### Implikasi terhadap bisnis:

- a. Piutang menumpuk yang akan berpengaruh pada Average Collection Period (ACP);
- b. Terganggunya penerimaan arus kas masuk PT Pelabuhan Tanjung Priok;

## 3. Implementasi Pembayaran atas Pelaksanaan dengan Termin Pembayaran Belum Berjalan

|    | Rekomendasi:   | PIC Temuan<br>Audit/Batas<br>Waktu     | Prioritas |
|----|--|--|-----------|
| a. | Mengeluarkan surat edaran kepada para pengguna jasa terkait batas waktu pembayaran dan/pelunasan utang   |  |           |
| b  | . Mengeluarkan surat teguran dan penagihan kepada pengguna jasa dan/atau Divisi rendal agar<br>berkoordinasi dengan Divsi Keuangan terkait pengguna jasa yang masih mempunyai<br>tunggakan piutang | <i>Branch Manager</i><br>Cabang Banten |           |
| c. | Membuat SLA untuk kesepakatan atau perjanjian berikutnya yang memuat klausul menunda pelaksanaan pelayanan bongkar muat berikutnya sampai dengan diselesaikannya kewajiban.                        | 31 Desember 2021                       | 2         |
| d  | . Terhadap piutang yang belum jatuh tempo agar dimonitor secara kontinue dan ketat agara tidak terjadi piutang yang melebihi batas waktu pembayaran.   |  |           |
|    |  |  |           |

### Komentar Auditi:


Setuju dengan materi temuan ini dan akan ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

### 4. Berita Acara Kesepakatan Nomor : UM.339/27/7/1/PTP-20 Belum Dilaksanakan

#### Observasi

Perhitungan Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan antara PT Pelabuhan Tanjung Priok dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten telah dibuat dan ditandatangani dalam Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/27/7/1/PTP-20 tanggal 27 Juli 2020 tentang Perhitungan *Net Off* Hutang-Piutang Afiliasi untuk Periode s.d 31 Desember 2019.

Berdasarkan hasil verfikasi dan validasi data yang sudah dilakukan melalui mekanisme rekonsiliasi, pencocokan dan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang digunakan, kedua belah pihak sepakat bahwa PT Pelabuhan Tanjung Priok masih memiliki kewajiban yang harus dibayar/dilunasi sebesar Rp19.881.869.872,00.



### 4. Berita Acara Kesepakatan Nomor: UM.339/27/7/1/PTP-20 Belum Dilaksanakan

Dalam Berita Acara Kesepakatan untuk pendapatan PTP Cabang Banten sebesar Rp. 3.326.842.806; sudah tercatat di dalam piutang usaha, apabila pembayaran *net off* tersebut tidak dilaksanakan akan berpengaruh pada *Average Collection Period* (ACP).

#### Kriteria:

Berita Acara Kesepakatan nomor : UM.339/27/7/1/PTP-20 tentang Perhitungan *Net Off* Hutang-Piutang Afiliasi Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Periode s.d 31 Desember 2019.

### **Root Cause:**

Terhadap Berita Acara kesepakatan Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok belum dijalankan sebagaimana mestinya;

### Implikasi terhadap bisnis:

- a. Piutang menumpuk yang akan berpengaruh pada Average Collection Period (ACP);
- b. Arus kas belum mencerminkan kondisi sebenarnya;

| Rekomendasi:  | PIC Temuan Audit/Batas<br>Waktu                    | Prioritas |
|---|--|-----------|
| Segera membuat surat kepada Direktorat Keuangan PTP Kantor Pusat untuk dilakukan penyelesaiannya. | Branch Manager Cabang<br>Banten<br>31 Oktober 2021 | 1         |

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

### 5. Kebutuhan SDM Bidang Keuangan

### Observasi:

Hasil audit dan konfirmasi (kepada Supervisor Keuangan, Administrasi, SDM & Umum) terhadap data komposisi personil pada PTP Cabang Banten terdapat 37 pegawai organik, dari 37 pegawai organik tersebut yang ditugaskan pada bagian keuangan sebanyak 4 pegawai sebagaimana hasil tabel dibawah ini dari :

| No | Nama                    | NIPP   | Jabatan  | Kelas<br>Jab. | Unit Kerja        |
|----|-------------------------|--|--|---------------|-------------------|
| 1  | Asep Kosasih            | 273096953 Supervisor Keuangan, Adm, SDM & Umum |  | 10            | Pendukung Operasi |
| 2  | Rusdiah                 | 269055697                                      | Ir. Officer di Tugaskan sebagai Koord. Keuangan & Adm. |               | Pendukung Operasi |
| 3  | Mohammad Ilham Ramadhan | 289048487                                      | Sr. Adm. Keuangan, Administrasi, SDM & Umum.           | 14            | Pendukung Operasi |
| 4  | Muhamad Prihatin        | 283088407                                      | Jr. Adm. Keuangan, Administrasi, SDM & Umum.           | 15            | Pendukung Operasi |

Dari 4 orang pegawai tersebut belum ada yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang keuangan terutama di bidang akuntansi dan perpajakan.

### Kriteria:

Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/29/7/2/PTP-21 tanggal 29 Juli 2021 tentang Penetapan Jabatan/Alih Tugas Bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

### Root Cause:

- a. PTP Cabang Banten belum mengajukan permohonan penambahan personil yang mempunyai kompetensi pada bidang keuangan khususnya bidang akuntansi dan perpajakan;
- b. PTP Cabang Banten belum mengajukan permohonan pelatihan bidang keuangan pada pegawai yang bertugas pada bagian keuangan khususnya bidang akuntansi dan perpajakan.

## 5. Kebutuhan SDM Bidang Keuangan

### Implikasi terhadap bisnis

- a. Potensi terjadinya kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan;
- b. Dapat mengakibatkan kesalahan dalam perhitungan pajak.

| Rekomendasi:   | PIC Temuan<br>Audit/Batas Waktu        | Prioritas |
|--|--|-----------|
| Membuat permohonan kepada Kantor Pusat PTP untuk menempatkan pegawai yang kompeten<br>dalam bidang keuangan khususnya dalam bidang akuntansi dan perpajakan atau<br>mengikutsertakan pegawai yang bertugas pada bagian keuangan untuk mengikuti pelatihan- | <i>Branch Manager</i><br>Cabang Banten | 1         |
| pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pada bagian keuangan.   | 31 Oktober 2021                        |           |

### Komentar Auditi:

setuju dengan materi temuan ini dan akan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

### 6. Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor Belum Dilaksanakan

#### Observasi:

Pada saat pemeriksaan SPI (tanggal 15 s/d 22 September 2021) didapati hasil pengecekan terhadap semua ruangan Kantor PTP Cabang Banten yaitu :

- 1. Ruang Branch Manager;
- 2. Ruang Deputi Manager Operasi & Teknik;
- 3. Ruang Deputi Manager Pendukung Operasi;
- 4. Ruang Rapat;
- 5. Ruang Staff Teknik & HSSE;
- 6. Ruang Staff Bongkar Muat;
- 7. Ruang Supervisor Keuangan, Administrasi, SDM & Umum;
- 8. Ruang Staff Komersial dan Keuangan;
- 9. Ruang Arsip.

Pada tiap-tiap ruangan tersebut belum ada Daftar Inventaris Ruangan.

### Kriteria:

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 5: TATA CARA INVENTARISASI

Pada setiap ruangan kerja Direksi, General Manager/setingkat, Senior Vice President, Vice President, Deputy Vice President, Staf di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan ruangan lain dimana barang-barang inventaris ditempatkan, dibuatkan Daftar Inventaris Ruangan yang ditandatangani oleh penanggungjawab ruangan atau yang ditunjuk oleh atasannya, sebagaimana lampiran IV Peraturan Direksi ini dan dibuatkan rekapitulasi barang inventaris sebagaimana lampiran V Peraturan Direksi ini.

#### Root Couse:

PTP Cabang Banten belum membuat Daftar Inventaris Ruangan.

### 6. Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor Belum Dilaksanakan

### Implikasi Terhadap Bisnis:

- a. Pengendalian dan pengawasan terhadap asset perusahaan sulit dilaksanakan keberadaannya;
- b. Sulit mengantisipasi kemungkinan kerugian yang timbul dari hal-hal yang sifatnya diluar kendali manajemen terhadap inventaris barang-barang perlengkapan kantor.

| Rekomendasi:   | PIC Temuan<br>Audit/Batas Waktu              | Prioritas |
|--|--|-----------|
| Membuat <b>Daftar Inventaris Ruangan</b> kemudian ditempatkan/ditempel pada tiap-tiap ruangan tersebut diatas. | Branch Manager Cabang Banten 31 Oktober 2021 | 1         |

#### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

### 7. Surat Izin Operator (SIO) yang Sudah Habis Masa Berlakunya.

#### Observasi

Hasil reviu terhadap Daftar SIO di Cabang Banten dan konfirmasi kepada Supervisor Peralatan diketahui bahwa dari jumlah total 17 orang terdapat 6 (enam) operator yang SIO nya sudah habis masa berlakunya dan 2 (dua) orang pengemudi *lowbed* belum memiliki SIM B2, sebagaimana rincian dibawah ini:

| NO | NAMA              | STATUS<br>PEGAWAI | JABATAN               | SIO NOMOR                           | MASA BERLAKU SIO/SIM |
|----|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 1  | WAHYUDI           | TNO               | OPERATOR WHEEL LOADER | 472 / Disnaker - SIO/II/2016        | 23 FEBRUARI 2021     |
| 2  | SAFRONI           | TNO               | OPERATOR EXCAVATOR    | 2389 / Disnaker - SIO / XII / 2016  | 21 MARET 2021        |
| 3  | ZAINAL ARIFIN     | TNO               | OPERATOR EXCAVATOR    | 5335 / Disnaker - SIO/XII/2016      | 12 APRIL 2021        |
| 4  | IRVAN AFANDI      | TNO               | OPERATOR EXCAVATOR    | 5333 / Disnaker - SIO/I/2016        | 05 JUNI 2021         |
| 5  | PURWANTO          | TNO               | OPERATOR EXCAVATOR    | 1977 / Disnaker - SIO/VIII/2016     | 19 AGUSTUS 2021      |
| 6  | M YUSUF           | TNO               | OPERATOR EXCAVATOR    | 1977 / Disnaker - SIO / VIII / 2016 | 19 AGUSTUS 2021      |
| 7  | SULAIMAN          | TNO               | OPERATOR LOWBED       |                                     |                      |
| 8  | ANDRI             | TNO               | OPERATOR LOWBED       |                                     |                      |
| 9  | IKBAL FIKRI       | TNO               | OPERATOR WHEEL LOADER | 2278 / Disnaker - SIO/XI/2016       | 07 NOVEMBER 2021     |
| 10 | TONI SULISTIANA   | TNO               | OPERATOR GLC          | 1924 / Disnaker - SIO/XII/2016      | 17 NOVEMBER 2021     |
| 11 | ISMAIL            | TNO               | OPERATOR GLC          | 1923 / Disnaker - SIO/XII/2016      | 02 DESEMBER 2021     |
| 12 | DENY AGUSTIAN     | TNO               | OPERATOR GLC          | 1927 / Disnaker - SIO/XII/2016      | 02 DESEMBER 2021     |
| 13 | AGUS HERMAWAN     | TNO               | OPERATOR EXCAVATOR    | 1928 / Disnaker - SIO/X/2016        | 02 DESEMBER 2021     |
| 14 | M RIZKI KURNIAWAN | TNO               | OPERATOR EXCAVATOR    | 1930 / Disnaker - SIO/XII/2016      | 02 DESEMBER 2021     |
| 15 | SUHERMANTO        | TNO               | OPERATOR WHEEL LOADER | 1937 / Disnaker - SIO/XII/2015      | 02 DESEMBER 2021     |
| 16 | M RIDWAN ILHAM    | TNO               | OPERATOR WHEEL LOADER | 1933 / Disnaker - SIO/XII/2016      | 02 DESEMBER 2021     |
| 17 | IWAN KURNIAWAN    | TNO               | OPERATOR EXCAVATOR    | 2502 / Disnaker - SIO/XII/2016      | 30 DESEMBER 2021     |

Cabang Banten telah mengirim surat kepada Direktur Utama PT Tangga Karir Kita (vendor penanggung jawab operator) Nomor: UM.330/30/4/1/PTP/BTN.21 tanggal 30 April 2021 perihal Perpanjangan dan Pembuatan SIO/SIM Operator Alat Bongkar Muat. Sampai dengan audit berakhir, surat tersebut belum ditindaklanjuti oleh PT Tangga Karir Kita.

### 7. Surat Izin Operator (SIO) yang Sudah Habis Masa Berlakunya.

#### Kriteria

- a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pasal 140 ayat 4 "Kewenangan personil Teknisi, Operator, dan Juru Ikat (rigger) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dibuktikan dengan lisensi K3."
- b. Para Operator alat wajib memiliki Surat Izin Operator yang masih berlaku.

### Root Cause

- a. Lambatnya proses pengurusan perpanjangan SIO oleh PT Tangga Karir Kita selaku vendor TNO.
- b. PT Tangga Karir Kita belum menindakjanjuti Surat Nomor : UM.330/30/4/1/PTP/BTN.21 tanggal 30 April 2021 perihal Perpanjangan dan Pembuatan SIO/SIM Operator Alat Bongkar Muat.pemberitahuan tentang beberapa operator yang SIO-nya telah habis masa berlakuknya.

### Implikasi terhadap bisnis:

- a. Berpotensi tejadi permasalahan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja.
- b. Risiko munculnya *claim* dari pihak ketiga akibat tidak lengkapnya dokumen persyaratan operator.
- c. Berkurangnya image perusahaan.

| Rekomendasi:  | PIC Temuan<br>Audit/Batas Waktu        | Prioritas*) |
|---|--|-------------|
| <ul> <li>a. Membuat surat teguran kepada PT Tangga Karir Kita terkait tindak lanjut pembuatan SIO/SIM terhadap operator yang SIO/SIM nya telah habis masa berlakunya.</li> <li>b. Memanggil dan meminta komitmen dari PT Tangga Karir Kita secara tertulis terkait penyelesaian pembuatan SIO/SIM yang telah habis masa berlakunya tersebut.</li> <li>c. Membuat surat kepada vendor yang mewajibkan setiap Operator yang bekerja di PT PTF memiliki SIO/SIM yang masih berlaku.</li> </ul> | <i>Branch Manager</i><br>Cabang Banten | 1           |

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

8. Surat Izin Alat (SIA) yang Akan Habis Masa Berlakunya.

#### Observasi

Dari hasil reviu data dan wawancara dengan petugas peralatan Cabang Banten bahwa dalam bulan ini ada beberapa alat bongkar muat yang surat izinnya akan berakhir sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

| NO | NO UNIT        | NO SK HASIL PEMERIKSAAN<br>DAN PENGUJIAN DISNAKERTRANS | TYPE /<br>MODEL | NO SERI           | TAHUN<br>PEMBUATAN | MASA BELAKU IZIN  |
|----|----------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | EXCAVATOR 01   | 560/1060-DTKT/K3-PAA/X/2020                            | ZX200           | HCMIG00C00119239  | 2011               | 30 SEPTEMBER 2021 |
| 2  | EXCAVATOR 02   | 560/1059-DTKT/K3-PAA/X/2020                            | ZX200           | HCM1G600K00119240 | 2011               | 30 SEPTEMBER 2021 |
| 3  | EXCAVATOR 03   | 560/1061-DTKT/K3-PAA/X/2020                            | ZX200           | HCM1G00A00119826  | 2012               | 30 SEPTEMBER 2021 |
| 4  | EXCAVATOR 04   | 560/1058-DTKT/K3-PAA/X/2020                            | ZX200           | HCM1G600L00119827 | 2012               | 30 SEPTEMBER 2021 |
| 5  | WHEELLOADER 01 | 560/1057-DTKT/K3-PAA/X/2020                            | ZW180           | RYU4GD00C00008208 | 2010               | 30 SEPTEMBER 2021 |
| 6  | WHEELLOADER 02 | 560/1056-DTKT/K3-PAA/X/2020                            | ZW180           | RYU4GD00T00008257 | 2010               | 30 SEPTEMBER 2021 |
| 7  | WHEELLOADER 03 | 560/1055-DTKT/K3-PAA/X/2020                            | WA380Z-6        | 67412             | 2015               | 30 SEPTEMBER 2021 |
| 8  | WHEELLOADER 04 | 560/1054-DTKT/K3-PAA/X/2020                            | WA380Z-6        | 67413             | 2015               | 30 SEPTEMBER 2021 |

Cabang Banten telah mengirim surat kepada General Manager PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten Nomor UM.330/14/9/2/PTP/BTN.21 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Sertifikasi/Surat Izin Alat (SIA). Sampai dengan audit berakhir, surat tersebut belum memperoleh balasan dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten.

### 8. Surat Izin Alat (SIA) yang Akan Habis Masa Berlakunya.

#### Kriteria

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Pasal 176 ayat 1 "Pemeriksaan dan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) huruf b untuk Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pemeriksaan dan pengujian pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali."

#### Root Cause

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten belum menanggapi surat Nomor UM.330/14/9/2/PTP/BTN.21 tanggal 14 September 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Sertifikasi/Surat Izin Alat (SIA) dan memperbaharui SIA yang akan habis masa berlakunya.

### Implikasi terhadap bisnis:

- a. Berpotensi terjadi permasalahan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja.
- b. Potensi terhambatnya proses kegiatan karena alat dilarang melakukan kegiatan operasional bongkar muat oleh pihak yang berwajib.

| Rekomendasi:   | PIC Temuan<br>Audit/Batas Waktu                    | Prioritas*) |
|--|--|-------------|
| Membuat surat susulan terkait percepatan proses perpanjangan Sertifikasi /Surat Izin Alat (SIA) ke IPC Cabang Banten | Branch Manager<br>Cabang Banten<br>31 Oktober 2021 | 1           |

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

### 9. Kerusakan Excavator 04

#### Observasi

Lampiran perjanjian optimalisasi aset semester I Tahun 2021 antara IPC Cabang Banten dengan PT PTP diantaranya memuat daftar aset yang dikerjasamakan. Salah satu alat mekanik dalam daftar aset tersebut adalah *Excavator* 04. Berdasarkan pengujian atas Laporan Bulanan Perawatan Alat diketahui bahwa *Availability* dan *Utilisation* alat sejak bulan Januari 2021 hingga akhir bulan Mei 2021 adalah 0 (nol).

| l Na | A1-4       | General Availability (%) |          |       |       |       |       | Utilisation (%) |          |       |       |       |       |
|------|------------|--------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| No   | Alat       | Januari                  | Februari | Maret | April | Mei   | Juni  | Januari         | Februari | Maret | April | Mei   | Juni  |
| 1    | 080-EXC-01 | 96.30                    | 95.45    | 95.06 | 96.18 | 97.11 |       | 11.69           | 13.41    | 24.84 | 20.78 | 24.89 |       |
| 2    | 080-EXC-02 | 96.53                    | 97.34    | 96.20 | 97.07 | 95.79 |       | 9.74            | 16.15    | 27.15 | 15.47 | 18.13 |       |
| 3    | 080-EXC-03 | 97.37                    | 95.97    | 96.98 | 97.26 | 96.53 |       | 4.13            | 20.24    | 15.17 | 7.26  | 11.42 |       |
| 4    | 080-EXC-04 | 0.08                     | 0.89     | -     | -     | -     | 94.69 | 0.00            | 0.86     | -     | -     | -     | 17.12 |
| 5    | 080-EXC-05 | 96.44                    | 80.51    | 97.21 | 97.13 | 96.98 |       | 15.77           | 8.35     | 24.29 | 34.74 | 9.72  |       |

Pada tanggal 26 Desember 2019 atas *Excavator* 04 dilakukan *General Overhoul* oleh IPC Cabang Banten yang pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tunas (selaku Vendor PT JPPI). Setelah masa garansi selesai ternyata masih terdapat kerusakan, sehingga pada 28 Januari 2021, *Excavator* 04 tersebut masih belum dapat dioperasikan karena mesin mengalami kebocoran oli dari sistem pembuangan (sesuai BAK No BAK/18/1.28/Exc.04/C.BTN.JPPI-2021). Selanjutnya, proses perbaikan dilakukan oleh PT JPPI, namun terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah personil, lambatnya proses PR/PO serta menunggu ketersediaan *Spare Part*. Pekerjaan perbaikan selesai pada 12 April 2021 dengan Berita Acara Selesai Pekerjaan (BASP) No BASP/18/IV.12/EXC.04/C.BTN.JPPI-2021. Kemudian dilakukan pengawasan bersama dan uji coba alat pada 31 Mei 2021 di MV ALISIOS dengan BA No UM.339/31/5/2/PTP.BTN.21 Tentang Mulai Beroperasi *Excavator* 04.

Rental fee yang dibebankan atas Excavator 04 selama Semester I 2021 adalah sebesar Rp171.832.275,00.

Selama Januari sampai dengan Mei 2021 Cabang Banten tidak mendapatkan pendapatan dari alat tersebut karena masih dalam masa perawatan/perbaikan.

### 9. Kerusakan Excavator 04

#### Kriteria:

Surat Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Kerjasama Optimalisasi Aset Serta Penanganan Kargo Multi Purpose Dan Kegiatan Pengusahaan Lainya Di Cabang Banten Nomor : KS.01/22/12/1/D4/GM/C.BTN-20 dan Nomor : HK.55/22/12/7/PTP-20

### Root Cause

- a. Kurangnya tenaga ahli (mekanik) dari JPPI
- b. Menunggu/inden suku cadang (spare part)

### Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Alat tidak menghasilkan kontribusi pendapatan bagi perusahaan selama periode bulan Januari sampai dengan Mei 2021
- b. Beban biaya rental fee atas alat Excavator 04 yang tidak produktif

|   | Rekomendasi:   | PIC Temuan<br>Audit/Batas Waktu   | Prioritas*) |
|---|--|-----------------------------------|-------------|
| ć | a. Mengajukan surat permohonan kepada IPC Cabang Banten untuk pengurangan pembayaran <i>rental fee</i> selama alat rusak.  |                                   | 2           |
| ŀ | o. Mengajukan surat permohonan kepada Direksi untuk mengenakan denda kepada PT JPPI atas keterlambatan penyelesaian proses perbaikan dan <i>waiting part Excavator</i> 04.                                   | Cabang Banten<br>31 Desember 2021 |             |
| ( | c. Melakukan pengecekan dan penilaian secara bersama dengan Divisi Teknik PTP Pusat dan tim IPC Cabang Banten terhadap aset alat dan fasilitas sebelum periode perjanjian berikutnya dimulai/ditandatangani. |                                   |             |

#### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan akan kami tindaklanjuti sesuai batas waktu kesepakatan

### 10. Keterlambatan Validasi Pranota Oleh Mitra

#### Observasi

Berdasarkan pengumpulan data penerbitan Pranota dan Nota diketahui hal-hal berikut:

- a. Bagian Keuangan Cabang Banten telah melakukan monitoring terhadap proses penerbitan pranota menjadi nota berdasarkan data yang dihasilkan oleh Sistem NPK Billing;
- b. Setelah Pranota dicetak disampaikan kepada pengguna jasa untuk dilakukan verifikasi dan validasi namun pengembalian Pranota yang sudah divalidasi oleh pengguna jasa responnya lambat lebih dari 1 hari;
- c. Data weekly invoice bulan September 2020 sampai Agustus 2021 adalah sebagai berikut :

| Na | Bulan               | Tahun | Penerbitan Nota |           |       |
|----|---------------------|-------|-----------------|-----------|-------|
| No |                     |       | Tepat waktu     | Terlambat | Total |
| 1  | September           | 2020  | 174             | 37        | 211   |
| 2  | Oktober             | 2020  | 159             | 38        | 197   |
| 3  | Nopember            | 2020  | 144             | 95        | 239   |
| 4  | Desember            | 2020  | 188             | 31        | 219   |
| 5  | Januari             | 2021  | 128             | 76        | 204   |
| 6  | Februari            | 2021  | 102             | 64        | 166   |
| 7  | Maret               | 2021  | 87              | 24        | 111   |
| 8  | April               | 2021  | 69              | 32        | 101   |
| 9  | Mei                 | 2021  | 77              | 11        | 88    |
| 10 | Juni                | 2021  | 48              | 36        | 84    |
| 11 | Juli                | 2021  | 93              | 24        | 117   |
| 12 | Agustus             | 2021  | 60              | 26        | 86    |
|    | Jumlah seluruhnya : |       | 1.329           | 494       | 1.823 |
|    | Prosentase (%)      |       | 72,9            | 27,1      | 100   |

### 10. Keterlambatan Validasi Pranota Oleh Mitra

d. Percepatan penerbitan pranota masih bisa dilakukan, karena dari data tersebut terlihat sebagian besar nota (72,90 %) dapat diterbitkan tepat waktu. Namun demikian masih ada ruang untuk perbaikan, karena masih ada sebagian nota (27,10%) memakan waktu lebih dari 1 hari, hal ini disebabkan oleh adanya verifikasi dan validasi serta konfirmasi kepada penguna jasa.

#### Kriteria

Nota Dinas Direktur Utama Nomor: UM.330/29/12/I/SDM.PTP-20 Tentang Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia, maksimal 1X24 jam setelah Pranota disampaikan kepada pengguna jasa.

### Root Cause

Verifikasi dan validasi Pranota oleh pengguna jasa memakan waktu lama.

### Implikasi terhadap bisnis

Tertundanya pendapatan perusahaan karena belum bisa dilakukan penerbitan nota.

| Rekomendasi:   | PIC Temuan<br>Audit/Batas Waktu | Prioritas*) |
|--|---------------------------------|-------------|
| Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa tentang batas waktu proses verifikasi dan validasi Pranota maksimal 1X24 jam setelah Pranota disampaikan kepada pengguna jasa, dan apabila tidak ada tanggapan dalam batas waktu tersebut maka petugas billing dapat mengambil keputusan untuk mencetak Nota. | Cabang Banten                   | 1           |

### Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan ini dan kami akan tindaklanjuti sesuai batas waktu yang disepakati

# Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

#### Observasi

Dari hasil audit umum di Cabang Banten, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan karyawan serta peningkatan kinerja cabang sebagai berikut:

### 1. Penyesuaian Penetapan Jabatan/Alih Tugas dan Atasan Penilai P2B

Terdapat 10 (sepuluh) pekerja yang jabatan dan alih tugasnya ditetapkan berdasarkan SK Direksi PTP, namun karena kebutuhan organisasi ditugaskan pada jabatan lain berdasarkan Surat Perintah Branch Manager Nomor: KP.412/1/9/1/PTP.BTN-21 tanggal 1 September 2021. Perubahan/peralihan tugas tersebut mengakibatkan perubahan Penilai P2B pekerja terkait.

Cabang Banten telah mengirim Nota Dinas kepada SM. SDM & Umum Nomor: UM.330/15/9/1/BTN.PTP-21 tanggal 15 September 2021 Perihal Permohonan Penyesuaian Atasan Masing-masing Pekerja di Wilayah PTP Cabang Banten, namun hingga audit berakhir belum ada jawaban.

### 2. Pergerakan Escavator di Dermaga Tidak Menggunakan Tros Sebagai Alas Crawler

Hasil observasi ke lapangan pada tanggal 16 Agustus 2021 ditemukan adanya *Excavator* milik mitra yang tidak menggunakan Tros sebagai alas Crawler sehingga menimbulkan bekas pada jalan yang dilewatinya, sebagaimana foto di bawah ini :









Escavator yang menggunakan crawler ketika melakukan kegiatan atau melakukan pergerakan baik itu di dermaga atau di lapangan harus menggunakan tros sebagai alas untuk menghindari cepat rusaknya dermaga atau lapangan.

# Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

### 3. Penempatan Perangkat Oil Boom yang Menyulitkan Akses Cepat

Di Dermaga 01 ditempatkan perangkat *oil boom* dalam suatu container 20" dalam keadaan terkunci menggunakan gembok kombinasi. Kondisi kunci sebagian berkarat, nampak kotor, kurang terawat serta terkesan jarang dilakukan pengecekan. Kondisi ini berpotensi terjadinya risiko apabila terjadi insiden, penanganan tumpahan minyak/limbah cair lainnya sulit dilakukan secara cepat.

|    | Rekomendasi:  | PIC Temuan<br>Audit/Batas Waktu        | Prioritas |
|----|---|--|-----------|
| a. | Melakukan koordinasi dan memantau tindak lanjut Nota Dinas yang telah dikirim kepada SM. SDM & Umum Nomor : UM.330/15/9/1/BTN.PTP-21 tanggal 15 September 2021.   |  |           |
| b. | Melakukan pengawasan terhadap <i>Excavator</i> atau alat berat yang menggunakan <i>crawler</i> di wilayah kerja Cabang Banten agar setiap melakukan pergerakan/kegiatan menggunakan tros sebagai alas crawler untuk menghindari cepat rusaknya dermaga atau lapangan. | <i>Branch Manager</i><br>Cabang Banten | 2         |
| c. | Berkoordinasi dengan IPC Cabang Banten untuk merubah desain tempat penyimpanan perangkat <i>oil boom</i> sehingga memudahkan akses secara cepat jika terjadi insiden tumpahan minyak untuk meminimalkan dampak pencemaran air laut.                                   | 31 Desember 2021                       |           |

Komentar Auditi:

# Lampiran 3 : Definisi Istilah

| Opini Audit                     | Deskripsi  |  |
|---------------------------------|--|--|
| 1 - Adequate                    | Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.  |  |
| 2 - Some Improvement<br>Needed  | Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai. |  |
| 3 - Major Improvement<br>Needed | Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.                                |  |
| 4 - Inadequate                  | Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.  |  |

| Prioritas | Deskripsi   |
|-----------|---|
| 1         | Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.            |
| 2         | Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan. |
| 3         | Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan. |

# Lampiran 4: Copy Surat Perintah Audit

